

**SK PENDIRIAN SEKOLAH
SMA NEGERI 5 PINRANG KAB. PINRANG PROV. SULSEL**



KEPUTUSAN

KEMENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 0315/O/1995 TANGGAL 26 OKTOBER 1995

TENTANG

PENBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1994/1995

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TAPAN 1995

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 0315/O/1995

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENERAPAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1994/1995

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

sehingga untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dipandang perlu menetapkan pembukaan dan penerapan sekolah tahun pelajaran 1994/1995.

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah :
 - a. Nomor 27 Tahun 1990;
 - b. Nomor 28 Tahun 1990;
 - c. Nomor 29 Tahun 1990;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagai ... diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1995;
 - c. Nomor 96/M Tahun 1993;
 - d. Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1995;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0296/O/1978;
 - b. Nomor 0370/O/1978;
 - c. Nomor 037/ 1978;
 - d. Nomor 090/O/1979;
 - e. Nomor 0222b/O/1980;
 - f. Nomor 087/O/1983;
 - g. Nomor 0172/O/1983;
 - h. Nomor 0173/O/1983;
 - i. Nomor 0262/O/1984;
 - j. Nomor 0248/U/1985;

Menyertakan

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-1273/I/95 tanggal 20 Oktober 1995.

MEMUTUSKAN :

Menzatapkan

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1994/1995.

Pasal 1

Membuka Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Umum (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri serta menegerikan SMP dan SMA Swasta tahun pelajaran 1994/1995 di beberapa Propinsi di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja serta struktur organisasi TK, SMP, SMA, dan SMK Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, masing-masing adalah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0296/O/1978;
 - b. Nomor 0370/O/1978;
 - c. Nomor 0371/O/1978;
 - d. Nomor 090/O/1979.
- (2) Struktur organisasi TK dan sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, masing-masing sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

Pasal 3

Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan pembukaan dan penegerian sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang berada di wilayahnya masing-masing.

Pasal 4

Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi ditanggung dalam anggaran yang sesuai sebagaimana tercantum dalam kerangka 7 Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini, jumlah :

a.	TK	Negeri	92 buah;
b.	SMP	Negeri	8.991 buah;
c.	SMA	Negeri	1.700 buah;
d.	SMK	Negeri	50 buah;
e.	SLIKK	Negeri	88 buah;
f.	SMT Pertanian	Negeri	43 buah;
g.	STM	Negeri	175 buah;

yang tersebar di 27 Propinsi di Indonesia.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Oktober 1995

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,


ttt.

Prof. Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
4. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
5. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan;
6. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
7. Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal dan Kepala Badan Pendidikan dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal dan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat dan Direktur Utama Perum Balai Pustaka dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi;
11. Direktorat Perbendaharaan dan Belanja Negara;
12. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat;
13. Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
14. Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan



Mardiyah
NIP 120314753

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 NOMOR 031/S/O/1995 TANGGAL 26 OKTOBER 1995

PROVINSI	PEMBUKAAN						PENGELOMPOKAN						JML TOTAL
	IK	SMP	SMA	STB	SMK	SLTP	IK	SMP	SMA	STB	SMK	SLTP	
DIYAKARTA	-	-	-	-	-	-	31	-	-	-	-	-	31
JAWA BARAT	2	23	0	-	-	-	33	-	-	-	-	-	33
JAWA TENGAH	4	24	7	-	-	-	7	-	-	-	-	-	36
DI YOGYAKARTA	-	5	1	-	-	-	35	-	-	-	-	-	36
JAWA TIMUR	2	27	6	-	-	-	5	3	-	-	-	-	38
DI ACEH	-	4	1	-	-	-	10	-	-	-	-	-	11
SUMATERA UTARA	-	15	3	-	-	-	9	-	-	-	-	-	13
SUMATERA BARAT	-	5	3	-	-	-	11	-	-	-	-	-	14
RIAU	2	7	1	-	-	-	8	-	-	-	-	-	11
JAMBI	1	5	2	-	-	-	12	-	-	-	-	-	14
SUMATERA SELATAN	2	9	1	-	-	-	7	-	-	-	-	-	12
LAMPUNG	1	4	2	-	-	-	8	-	-	-	-	-	10
KALIMANTAN BARAT	1	5	2	-	-	-	9	-	-	-	-	-	12
KALIMANTAN TENGAH	1	5	3	-	-	-	10	-	-	-	-	-	13
KALIMANTAN SELATAN	1	6	2	-	-	1	6	-	-	-	-	-	10
KALIMANTAN TIMUR	1	6	1	-	-	-	4	-	-	-	-	-	12
SULAWESI UTARA	-	3	1	-	-	-	5	2	-	-	-	-	7
SULAWESI TENGAH	-	3	2	-	-	-	22	-	-	-	-	-	25
SULAWESI SELATAN	-	17	4	-	1	-	8	-	-	-	-	-	22
SULAWESI TENGGARA	1	6	1	-	-	-	7	-	-	-	-	-	14
MALUKU	1	3	1	-	-	1	4	-	1	-	-	-	7
BALI	-	3	1	-	-	-	8	-	-	-	-	-	11
NUSA TENGGARA BARAT	1	6	1	-	-	-	8	-	-	-	-	-	15
NUSA TENGGARA TIMUR	-	7	1	-	-	-	9	-	-	-	-	-	17
RIAU JAYA	1	5	2	-	-	-	7	-	-	-	-	-	14
BENGKULU	1	5	1	-	-	-	7	-	-	-	-	-	13
TIMOR TIMUR	1	5	1	-	-	-	7	-	-	-	-	-	13
JUMLAH	23	213	57	0	1	1	293	5	4	0	0	0	309

3	4	5	6
18. SMA Negeri 4 Kendari	Kendari	Kabupaten Sulawesi Tenggara	11.1.2.4251.23.01.19.5110
19. SMP Negeri 3 Mangga Idonbang	Mangga Idonbang	Kabupaten Luwu	11.1.2.4251.23.01.19.5120
20. SMA Negeri 5 Pondok Afo	Pondok Afo	Kabupaten Wajo	11.1.2.4251.23.01.19.5150
21. SMA Negeri 2 Luwu	Luwu	Kabupaten Wajo	11.1.2.4251.23.01.19.5210
22. SMP Negeri 3 Sabalala	Sabalala	Kabupaten Wajo	11.1.2.4251.23.01.19.5220
23. SMA Negeri 1 Sabbang	Sabbang	Kabupaten Luwu	11.1.2.4251.23.01.19.5230
24. SMA Negeri 1 Sunarorong	Sunarorong	Kabupaten Polewali Mandaja	11.1.2.4251.23.01.19.5250
25. SMA Negeri 1 Palampantua	Palampantua	Kabupaten Pinrang	11.1.2.4251.23.01.19.5350
26. SMA Negeri 2 Saluputti	Saluputti	Kabupaten Tana Toraja	
27. SMT Cilik Negeri Pallare	Pallare	Kabupaten Gowa	11.1.2.4267.23.01.19.5119
			11.1.2.4267.23.01.19.5126
			11.1.2.4267.23.01.19.5156
			11.1.2.4267.23.01.19.5216
			11.1.2.4267.23.01.19.5225
			11.1.2.4267.23.01.19.5256
			11.1.2.4267.23.01.19.5290
			11.1.2.4267.23.01.19.5390

SK PERUBAHAN NAMA SEKOLAH SMA NEGERI 1 PATAMPANUA MENJADI SMA NEGERI 5 PINRANG



BUPATI PINRANG

KEPUTUSAN BUPATI PINRANG
NOMOR : 410/71/2014

TENTANG

PERUBAHAN NOMENKLATUR SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI
(SMAN) SE KABUPATEN PINRANG

BUPATI PINRANG,

- Menimbang :
- bahwa untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan pendataan pendidikan online perlu adanya penataan kembali Nomenklatur Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) se Kabupaten Pinrang;
 - bahwa perubahan nomenklatur sebagaimana dimaksud pada huruf a didasarkan pada kesenioran pendirian Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) se Kabupaten Pinrang;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004, Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang

- Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pinrang;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
KESATU : Merubah Nomenklatur Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) se Kabupaten Pinrang diurut berdasarkan kesenioran pendiriannya;
- KEDUA** : Nomenklatur Sekolah Menengah Atas Negeri sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pinrang
Pada tanggal 10 JAN 2014



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PINRANG

NOMOR : 410 / 71 / 2014

TENTANG :

**PERUBAHAN NOMENKLATUR SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI
(SMAN) SE KABUPATEN PINRANG**

No.	NOMENKLATUR LAMA	NOMENKLATUR BARU	LOKASI KECAMATAN
1.	SMA NEGERI 1 PINRANG	SMA NEGERI 1 PINRANG	WATANG
2.	SMA NEGERI 1 DUAMPANUA	SMA NEGERI 2 PINRANG	SAWITTO DUAMPANUA
3.	SMA NEGERI 1 MATTIRO SOMPE	SMA NEGERI 3 PINRANG	MATTIRO SOMPE
4.	SMA NEGERI 1 SUPPA	SMA NEGERI 4 PINRANG	SUPPA
5.	SMA NEGERI 1 PATAMPANUA	SMA NEGERI 5 PINRANG	PATAMPANUA
6.	SMA NEGERI 2 PINRANG	SMA NEGERI 6 PINRANG	TIROANG
7.	SMA NEGERI 1 MATTIRO BULU	SMA NEGERI 7 PINRANG	MATTIRO BULU
8.	SMA NEGERI 1 LEMBANG	SMA NEGERI 8 PINRANG	LEMBANG
9.	SMA NEGERI 1 CEMPA	SMA NEGERI 9 PINRANG	CEMPA
10.	SMA NEGERI 1 LANRISANG	SMA NEGERI 10 PINRANG	LANRISANG
11.	SMA NEGERI 3 UNGGULAN PINRANG	SMA NEGERI 11 UNGGULAN PINRANG	WATANG SAWITTO

